



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Jl. Muara Karya No. 10 Kel. Kamalaputi, Kec. Kota Waingapu
Laman : sumbatimur.bawaslu.go.id

Nomor : 095/PM.00.02/K.NT-19/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Waingapu, 30 Juli 2024

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pengawas Kecamatan se Kabupaten Sumba Timur
Masing-masing
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- II. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprehensifitas) dalam proses penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
2. Panitia Pengawas Kecamatan melakukan pembinaan, supervisi, asistensi dan penguatan kapasitas terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
3. Panitia Pengawas Kecamatan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Panitia Pengawas Kecamatan menyampaikan hasil temuan pengawasan melekat, hasil aduan/laporan masyarakat melalui Posko Kawal Hak Pilih dan hasil Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dengan disertai bukti dokumen autentik kepada PPS dan PPK untuk ditindaklanjuti;
5. Panitia Pengawas Kecamatan menyampaikan imbauan kepada PPK untuk:
 - a. Melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada PPS berkaitan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - b. Memastikan kepatuhan prosedur pelaksanaan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024;
 - c. Menginstruksikan PPS untuk selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - d. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat/pihak-pihak terkait dan saran perbaikan/rekomendasi pengawas pemilu dalam penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
 - e. Memaksimalkan koordinasi dengan seluruh stakeholder di Kecamatan;
6. Panitia Pengawas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai tingkatannya, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
6. Panitia Pengawas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait persiapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
7. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen autentik;
8. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan. kemudian menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melalui alamat email hp2hbawaslusumtim@gmail.com
9. Berkaitan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut :
 - a. Alat Kerja untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) A1.DP2, dan A1. DP3;
 - b. Alat Kerja untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) A2. DP3, dan A2. DP5

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan
terimakasih.


Ketua
Yohanis Landi, S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip